

P.E. Adnyana

Nomor: 007/DIR-ADY/VI/2014

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PT. ADNYANA TENTANG MASA PENSIUN KARYAWAN/ TI PT. ADNYANA

DIREKTUR

Menimbang

- Sebagai bentuk perhatian perusahaan kepada seluruh karyawan/ ti, maka dianggap perlu untuk melakukan perbaikan dalam ketentuan bantuan sumbangan dukacita bagi seluruh karyawan/ti PT. Adnyana.
- 2) Bahwa Perusahaan memandang perlu untuk membuat dan menetapkan ketentuan tentang masa pensiun karyawan/ ti.

Mengingat

- 1) Anggaran Dasar PT. Adnyana yang berlaku.
- 2) Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.
- 3) Peraturan Perusahaan PT. Adnyana yang berlaku.

MEMUTUSKAN:

- 1) Batas usia peremajaan Karyawan/ ti atau usia pensiun ditetapkan adalah 55 (lima puluh lima) tahun, tercatat dan terhitung sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Pemberian kompensasi/ tunjangan pensiun diberikan kepada karyawan/ti yang telah memasuki masa pensiun dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dengan mendapatkan hak/ kompensasi sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 167.
- 3) Pensiun dini dapat diajukan oleh karyawan/ ti apabila telah memasuki usia 45 (empat puluh lima) tahun dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dengan mendapatkan hak/ kompensasi sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 167. Pembayaran pensiun dini disesuaikan dengan kemampuan perusahaan setelah ada persetujuan dari pihak-pihak yang terkait.
- 4) Keputusan ini tidak terpisah dengan Peraturan Perusahaan yang secara khusus telah mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena karyawan/ ti telah memasuki usia pensiun.
- 5) Ketentuan Penutup
 - a) Ketentuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dirubah sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.
 - b) Ketentuan terdahulu mengenai bantuan biaya pernikahan dianggap tidak berlaku lagi.
 - c) Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai Tanggal 12 Juni 2014.
 - d) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dari Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 12 Juni 2014

PT. Adnyana

Praditya Nirtara

Direktur Utama

Head Office: Menara KADIN Indonesia (20th Floor), Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2&3 Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia. Phone.: +62-(021)522 7220 Facsimile.: +62-(021)522 7221 Email: ship.marketing@andhika.com Website: http://www.andhika.com/